

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan negara maritim. Bangsa Indonesia dengan bangganya menceritakan bahwa nenek moyangnya adalah peluat. Kejayaan bangsa Indonesia di bidang kelautan ditandai dengan sejarah kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Pada kenyataannya kini melaut merupakan suatu mata pencaharian yang menjadi pilihan paling akhir bagi masyarakat pesisir.

Profesi nelayan yang diterangkan dalam berbagai teori adalah yang paling dijadikan pilihan akhir bagi masyarakat pesisir. Tidak ada peluang kerja di daratan, adanya penghasilan dari melaut dan adanya sifat *given* profesi nelayan, profesi nelayan menjadi *the way of life* yang diturunkan dari generasi ke generasi. Profesi nelayan generasi ke generasi, mewariskan kemiskinan yang akut karena kompleksnya permasalahan. Suasana alam yang keras dan diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) membuat nelayan sulit mendapatkan akses modal, baik untuk modal kerja atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga (Akhmad Solihin, 2010: 49-51).

Seperti halnya sub budaya mata pencaharian lainnya, nelayan membentuk masyarakatnya sendiri. Nelayan harus hidup di sepanjang tepi danau, sungai, atau laut membuat nelayan terpisah dan dalam keadaan yang terasing. Nelayan sering dianggap terpencil juga dikarenakan pekerjaan nelayan dimulai pada pagi buta. Tempat tinggal dan keterasingan sosial

mempengaruhi *variable* sosial budaya, yang pada gilirannya mempengaruhi rendahnya pendidikan sebagian besar nelayan (Mulyadi S, 2005: 58-59).

Nelayan dengan pendidikan yang rendah dapat digolongkan pada golongan nelayan kecil atau nelayan tradisional. Berbeda dengan nelayan modern yang memiliki kapal dan perlengkapan penangkapan ikan lebih canggih, nelayan kecil pendidikannya rendah dan menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tradisional.

Pemanfaatan atau penangkapan ikan di samping membawa manfaat juga kerugian, berupa habisnya sumber daya ikan dan pencemaran atau kerusakan laut. Pemanfaatan secara tidak lestari sumber daya ikan di laut, menjadikan nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagai pihak yang paling pertama merasakan dampak apabila ekosistem laut terganggu oleh berbagai macam pencemaran atau perusakan lingkungan laut.

Di Indonesia pengelolaan, perlindungan sumber daya alam dan lingkungan laut diatur dan diakui pula secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dasar hukum pengelolaan sumber daya alam hayati berikut juga ekosistemnya terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa:

(3) bumi air ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan (4) Prekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sumber daya alam dikuasai oleh negara, dan peran negara ini sebagai pelindung rakyat dalam menjaga dan memelihara segala kekayaan yang berada di wilayah keadaulatan Indonesia untuk kemudian kekayaan alam ini dapat dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Sumber Daya Alam Pasal 3 menyebutkan bahwa, pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam selain guna meningkatkan perekonomian bangsa, perlu dijalankan dengan mengingat beberapa asas, di antaranya adalah asas berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Asas ini berlaku bagi sumber daya alam yang terdapat di laut, terutama sumber daya perikanan yang dimanfaatkan masyarakat banyak.

Menurut Bernhard Limbong, Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan) berfokus pada manusia dan sumber daya ikan, sementara Undang-Undang kelautan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan) mengatur mengenai wilayah atau habitat (2014: 341). Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam visi menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam berdasarkan kosep ekonomi biru membentuk perlindungan bagi kebijakan wilayah laut dan perikanan di Indonesia.

Pembentukan regulasi mengenai jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan diatur oleh menteri sesuai dengan isi Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Perikanan. Isi Pasal tersebut dipertegas pada ayat (2) huruf

(a) “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan. Pasal 9 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”. Alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan salah satunya adalah *trawl*.

Alat tangkap *trawl* atau pukot hela adalah alat tangkap yang dilarang penggunaannya. Alat tangkap *trawl* ini masih beredar keberadaannya di beberapa wilayah perairan Indonesia baik bersifat legal dan ilegal. Efisiensi *trawl* membuat masyarakat nelayan melakukan modifikasi ukuran (*mini trawl*) dan melalui taktik ini alat tangkap tersebut berkembang pesat dengan berbagai nama lokal/daerah (Akhmad Solihin, 2010: 76). Menurut pakar perikanan tangkap Intitut Pertanian Bogor, Ari Purbayanto jenis-jenis alat tangkap *trawl* beserta daerah sebaran dan sebutannya antara lain sebagai berikut:

- (1) Selat Malaka (pukat apolo, pukat layang, *mini trawl*, *lampara* dasar, *dogol* berpalang/berpapan, *cantrang* berpapan/berpalang, *fishnet*); (2) Selat Karimata dan Laut Cin Selatan (pukat ikan, pukat udang, *lampara* dasar, *dogol* berpapan, *lampara* dasar berpapan); (3) Laut Jawa (arad, jaring WCW, *dogol* berpapan, *cotok*, garuk kerang, *payat alit*, *krakat*, *mini beam trawl*, *arad* berpalang, *arad* berpapan, *cantrang* berpapan, *lampara* dasar berpapan, *lampara* dasar berpalang, *mini trawl*, andu); (4) Selat Makasar, Laut Flores dan Selat Tiworo (*lampara* dasar, *katrol/rereng*, *mini trawl*, *paddenreng*, *dogo* berpapan, *dogol* berpalang); (5) Laut Seram, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik, Teluk Bintuni (pukat udang, pukat ikan, *dogol*, *lampara*); (6) Arafura, Aru dan Laut Banda (pukat udang dan pukat

ikan), (7) Samudra Hindia (pukek *osok*, pukat ulur, pukat ikan, lampara dasar) (Akhmad Solihin, 2010: 80-81).

Pada tahun 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan menteri tersebut salah satunya cantrang masuk dalam kategori kelompok alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*). Salah satu alat penangkapan ikan dari jenis *seine nets* adalah cantrang. Penggunaan cantrang oleh nelayan masih digunakan di berbagai daerah. Pada tahun 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016, penggunaan cantrang masih diperbolehkan hingga tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan tertentu. Surat edaran menteri kelautan dan perikanan tersebut, adalah salah satu kebijakan pemerintah, yaitu keseriusan upaya untuk menghentikan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Pemerintah melalui surat edaran menteri, memberikan kebijakan waktu untuk nelayan melakukan adaptasi, namun nelayan masih menggunakan alat penangkapan ikan cantrang, bahkan juga menggunakan alat penangkapan ikan yang lainnya yang termasuk kategori dilarang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat

Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Selama ini banyak pihak telah menjadi orang munafik, untuk mengelabui hukum, maka izin alat tangkap yang dilarang diperbolehkan dengan menggunakan nama lain. Dengan kata lain telah dilakukan *unreported fishing*, yang oleh masyarakat dunia sedang gencar diberantas. Aturan tersebut tertuang dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001* atau yang dikenal dengan *IPOA on IUU Fishing* (Akhmad Solihin, 2010: 78).

Pelarangan alat tangkap sebagaimana yang ada dalam peraturan bermaksud sebagai pengendalian terhadap sumberdaya ikan. Adanya penangkapan ikan yang tidak terkendali, pencemaran perairan, perusakan lingkungan, dan lainnya bisa mengakibatkan kelestarian terganggu bahkan jika dibiarkan terus berlanjut sumber daya ikan bisa mengalami kepunahan (Djoko Tribawono, 2013: 6-7). Pelarangan alat penangkapan ikan merupakan salah satu bentuk konservasi atau pengendalian sumber daya ikan dan perlindungan lingkungan laut sebagai ekosistem sumber daya alam perikanan. Koesnadi Hardjasoemantri (2012: 219), berpendapat bahwa:

Pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara; dan
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ketentuan perlindungan lingkungan laut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 51 ayat (1),

pemerintah menetapkan kebijakan konservasi lingkungan laut sebagai bagian yang integral dengan perlindungan lingkungan laut, Pasal 56 ayat (1), pemerintah bertanggung jawab melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Undang-undang kelautan merupakan perwujudan pembangunan di bidang kelautan harus didorong namun juga berwawasan lingkungan.

Kelestarian laut berikut sumber daya alam yang ada di dalamnya dijamin dengan tetap mempertahankan lingkungan laut pada kondisi yang lestari. Kesadaran akan kelestarian laut di antaranya melalui mengkoordinasikan laut, juga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia akan laut (P. Joko Subagyo, 2013: 31). Kepedulian itu di dunia internasional ditandai dengan lahirnya UNCLOS yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).

Selain karena adanya kepentingan milik bersama lahirnya UNCLOS juga memberi perhatian untuk menjaga dan melestarikan lingkungan laut dan ekosistemnya. Dengan adanya konvensi hukum laut tahun 1982 yang diselenggarakan PBB di Montego Bay Jamaika, Indonesia sebagai negara kepulauan, kini wilayah laut yang sebelumnya merupakan laut bebas menjadi laut teritorial. Dalam konteks pelestarian laut, negara pantai memiliki perluasan tanggung jawab terhadap lautan dan mendukung pelestarian lingkungan laut yang harus dijaga oleh hukum nasional suatu negara (P. Joko subagyo, 2013: 36).

Ketentuan internasional tentang hukum laut menjadi rujukan bagi Indonesia dalam melakukan pelestarian hayati di laut melalui kegiatan konservasi guna melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang terkandung di lautan. Kehidupan ekosistem laut bersifat lintas negara (*transnasional*), maka kerusakan ekosistem di suatu negara akan berdampak pada ekosistem negara lain. Artinya dalam pergaulan globalisasi dunia sekarang ini, aspek kelestarian sumber daya harus menjadi perhatian utama seluruh elemen bangsa ini. Apabila ini diabaikan maka Indonesia akan terisolir dalam pergaulan dunia tersebut (Akhmad Solihin, 2010: 18).

Berkaitan dengan aspek sosiologis, nelayan sebagai pelaku utama perikanan dengan segala kelemahannya, di samping itu nelayan memiliki keterikatan dengan laut sebagai sumber mata pencaharian. Oleh karena itu dengan adanya norma hukum yang melarang penggunaan alat tangkap ikan yang biasa digunakan oleh nelayan, nelayan sulit menerima ketentuan hukum tersebut.

Di satu sisi masih digunakannya alat penangkapan ikan yang dilarang oleh pemerintah, sejatinya menimbulkan efek negatif bagi lingkungan laut. Di sisi lain lingkungan laut yang tidak dirawat akan menimbulkan bencana di masa depan bukan hanya untuk masyarakat nelayan, tetapi juga masyarakat lintas daerah, bahkan masyarakat *transnasional*. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap harus didasarkan asas konservasi.

Berdasarkan beberapa persoalan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk memperdalam kajian konservasi lingkungan laut dan sumber daya ikan melalui pelarangan penggunaan alat tangkap ikan dalam

masyarakat nelayan, kemudian penulis mengangkat tema: “Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Tidak Ramah Lingkungan Oleh Nelayan di Pangandaran dan Hubungannya dengan Konservasi Lingkungan Laut”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kajian sosiologi hukum terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan di Pangandaran hubungannya dengan konservasi lingkungan laut?
2. Mengapa nelayan masih melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sosiologi hukum terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan di Pangandaran hubungannya dengan konservasi lingkungan laut
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor nelayan masih melakukan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum agraria, hukum sumber daya alam, sosiologi hukum, dan hukum kelautan dan perikanan terkait kajian sosiologi hukum terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan di Pangandaran hubungannya dengan konservasi lingkungan laut.

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah dan praktisi terkait dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintahan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Organisasi Nelayan yang ada di Indonesia, guna lebih memiliki dan memperoleh informasi serta pengetahuan tentang kajian sosiologi hukum terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan di Pangandaran hubungannya dengan konservasi lingkungan laut.
- b. Para penulis dan peneliti, sebagai masukan serta agar bisa menjadi salah satu acuan penulisan atau penelitian.
- c. Masyarakat khususnya bagi masyarakat nelayan, sebagai bahan dan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai kajian sosiologi hukum terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan oleh nelayan di Pangandaran hubungannya dengan konservasi lingkungan laut.
- d. Sebagai syarat dalam rangka penyusunan tesis, sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.Hum), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan yang didasarkan atas penelitian ini adalah karya murni penulis. Sebelum penelitian ini dilakukan maka terlebih dahulu penulis melakukan penelusuran kepustakaan. Penulisan ini merupakan karya asli penulis, bukan duplikasi dari hasil penulisan atau penelitian orang lain. Beberapa tesis dan disertasi yang dijadikan bahan perbandingan untuk menunjukkan keaslian dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Djuwita Rosthati Ruth Aling, (8213/IV-1/636/96) dengan judul tesis **Mekanisme Alat Tangkap Ikan dan Efisiensi Kerja Nelayan Soma Pakejo**. Penulis adalah mahasiswa pada program pasaca sarjana magister Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan telah mempertanggung jawabkan tesis ini pada tahun 2001.

Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah yang pertama, bagaimana sistem kehidupan masyarakat nelayan di Bitung tengah, Bitung, Sulawesi Utara sebelum berlangsungnya mekanisasi perikanan laut? Yang kedua, apa saja wujud mekanisasi perikanan laut sebagai mata pencaharian nelayan di Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara? Dan yang ketiga, bagaimana efisiensi kerja nelayan di Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara sebelum dan sesudah berlangsungnya mekanisasi perikanan laut.

Tujuan penelitian tersebut, pertama mengetahui sistem kehidupan nelayan tradisional di Bitung Tengah, Bitung, Sulawesi Utara. Kedua mengetahui pergeseran perubahan dan sistem kehidupan nelayan

tradisional itu akibat berlakunya mekanisme alat tangkap ikan sejak berlakunya kebijakan pemerintah atas hal itu pada sekitar tahun 1980-an. Ketiga, mengetahui efisiensi kerja dan etos kerja nelayan tradisional dan perubahan baik tidaknya efisiensi dan etos kerja itu akibat mekanisasi alat tangkap ikan.

Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut menunjukkan, sistem kehidupan masyarakat nelayan di Bitung tengah, Kota Madya, Bitung, Sulawesi Utara sebelum berlangsungnya mekanisme alat tangkap ikan, yang dicirikan dengan pemakaian alat tangkap ikan *soma pajeko*, adalah nelayan tradisional. Ketradisionalannya dapat dilihat dalam hal cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang tegus pada norma-norma dan adat kebiasaan turun terumurun, serta pemakaian alat tangkap ikan tradisional seperti *hohati* (pukat kail), *sasambe*, *olete (sero)*, *igi*, *somba*, *tumpina*. Bahan dasar alat tangkap ikan milik mereka terbuat dari jala sederhana dan terbuat dari anyaman bambu. Ukuran alat tangkap relatif terjangkau oleh kekuatan tangan seorang nelayan, dengan bahan jala bukan merupakan bahan elastik berkualitas. Demikian juga halnya dengan sistem tali temali, pelampung, dan pemberat yang sederhana, masih digunakan perahu dayung, dan belum digunakan sistem manajemen pemasaran ikan secara modern. *Gayut* dengan kesederhanaan alat tangkap adalah efisiensi kerja dan etos kerja nelayan berupa sifat, karakter, kualitas hidup dan dasar motivasi dalam bernelayan yang masih sederhana pula. Kedua mekanisme ditunjukkan alat tangkap ikan *soma pajeko* terlihat dalam hal: 1) *Soma pajeko* adalah pukat yang elastis

berukuran 200-250m dan lebar 40-65m. Perahu yang digunakan adalah *perahu lambut* (perahu induk) dan *perahu pelang*, yang dilengkapi motor tempel berkekuatan 40 pk dan 25 pk. Alat bantu penangkapan ikan yang digunakan adalah *soka-soka*, *batu* dan *rumpon*. 2) Mekanisme alat tangkap ini diikuti dengan modernisasi manajemen penangkapan ikan, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian kerja, pengontrolan kerja, manajemen personalia, dan pengarahan. 3) Modernisasi pemasaran hasil tangkap ikan, pengumpulan info harga jual, jenis-jenis yang dibutuhkan konsumen sampai lokasi pendaratan. 4) sistem bagi hasil berupa nilai penangkapan dikurangi biaya operasional penangkapan ikan. Ketiga, mekanisme alat tangkap ikan *soma pajeko* adalah efisiensi kerja dan etos kerja nelayan yang berubah, ke arah yang lebih baik.

2. Yulianti Bakari (09/291321/PSA/02097), dengan judul tesis **Respon Nelayan Atas Kerusakan Ekologi Teluk Palu (Studi Kasus Nelayan Di Kelurahan Mambo Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu).**

Penulis adalah mahasiswa program Pascasarjana Magister Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan telah mempertanggung jawabkan tesis ini pada tahun 2016.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah, mengapa yang pertama kali menjadi korban awal kerusakan ekologi adalah nelayan tradisional? Tujuan Penelitian tesis ini adalah secara khusus ingin menjelaskan mengapa nelayan tradisional sebagai korban awal atas kerusakan ekologi.

Hasil Penelitian, secara turun temurun para nelayan di Kelurahan Mambo Barat mengandalkan laut sebagai penghidupannya, melalui

usaha penangkapan ikan dan budidaya rumput laut. Aktivitas-aktivitas di darat dan di laut seperti penangkapan ikan berlebih yang dilakukan nelayan bagang modern di Teluk Palu, pencemaran air laut yang disebabkan oleh kegiatan galian C, penambangan emas, pembangkit PLTU, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan merusak ekologi. Nelayan permanen, salah satu nya *nelayan bagang* dan nelayan kapal berusaha mengatasi masalah dengan berpindah lokasi penangkapan ikan di luar Teluk Palu seperti di Daerah Kalimantan. Nelayan lokal mengandalkan penangkapan ikan di daerah pantai dengan pendapatan tidak menentu. Nelayan melakukan perlawanan pada pihak yang mencemari dan merusak laut. Nelayan yang terbiasa dengan menggunakan alat tangkap modern mengambil keputusan kembali menyesuaikan menggunakan alat tangkap tradisional.

3. Mathias Olidela, (14520/PS/MPL/04) dengan judul tesis **Dampak Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang Akibat Bubu Terhadap Hasil Penangkapan Ikan Oleh Nelayan Secara Tradisional Di Pulau Pura Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur**. Penulis adalah mahasiswa program Pascasarjana Magister Pengelolaan Lingkungan Jurusan Antar Bidang Universitas Gadjah Mada, yang telah mempertanggung jawabkan tesis ini pada tahun 2006.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah, yang pertama seberapa besar tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang di Pulau Pura, Kabupaten Alor dan oleh siapa kerusakan itu terjadi. Kedua bagaimana sikap dan persepsi (perilaku) masyarakat terhadap kerusakan ekosistem

terumbu karang di Pulau Pura Kabupaten Alor. Ketiga bagaimana dampak kerusakan ekosistem terumbu karang terhadap hasil penangkapan ikan oleh nelayan tradisional di Pulau Pura Kabupaten Alor. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang di Pulau Pura, Kabupaten Alor, mengkaji faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi sikap dan persepsi (perilaku) masyarakat terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang di Pulau Paru, Kabupaten Alor, dan mengkaji pengaruh kerusakan ekosistem terhadap penangkapan ikan oleh nelayan tradisional di Pulau Pura, kabupaten Alor.

Hasil Penelitian yang dicapai dari penelitian ini adalah kerusakan ekosistem terumbu karang terjadi sebagai akibat pengetahuan nelayan yang kurang memahami dampak kegiatan yang ditimbulkan. Kerusakan terumbu karang terjadi pada lokasi penelitian Desa Pura Barat terjadi akibat aktivitas manusia terutama peangkapan ikan terutama menggunakan *bubu*, kegiatan lain yang dapat merusak terumbu karang adalah *jala troll*, penambangan karang serta jangkar perahu. Dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan ekosistem terumbu karang berpengaruh terhadap hasil penangkapan ikan oleh nelayan tradisional yaitu adanya kecenderungan menurunnya hasil tangkap pada lima tahun terakhir. Faktor sosial ekonomi pendidikan, tingkat pendapatan dan kesempatan kerja lain berkorelasi positif terhadap sikap dan persepsi (perilaku) masyarakat terhadap ekosistem terumbu karang. Masyarakat berpendidikan rendah berpersepsi negatif terhadap ekosistem terumbu

karang. Alternatif pemecahan masalah memberikan pendidikan dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya.

4. Zimtya Zora, (18710/IV-5/631/02), dengan judul tesis **Penerapan Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 Berkaitan dengan Perikanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004.**

Penulis adalah mahasiswa program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah, apakah Indonesia telah melaksanakan kewajiban Internasional di bidang perikanan sebagai negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut 1982?. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui, memaparkan, dan menganalisis penerapan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kedua, untuk mengetahui apakah Indonesia telah melaksanakan kewajiban Internasional di bidang perikanan sebagai negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Hasil penelitian yang didapat adalah, sebagai peretifikasi Konvensi Hukum Laut 1982. Indonesia telah melaksanakan kewajiban di bidang perikanan sesuai dengan yang diamanatkan oleh konvensi, namun belum sempurna atau belum secara keseluruhan. Kewajiban Indonesia sebagai negara pantai sekaligus negara kepulauan adalah dengan menentukan batas-batas wilayah lautnya sesuai dengan ketentuan konvensi hukum laut 1982. Menurut KHL 1982, negara kepulauan dapat menggunakan garis pangkal lurus kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial, perairan pedalaman serta zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Kewajiban yang belum dilaksanakan di antaranya adalah menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Karena membutuhkan waktu riset yang lama dan tenaga ahli di bidangnya. Pengumuman jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh negara pantai berkaitan erat dengan hak negara lain atas surplus perikanan di zona ekonomi eksklusif negara pantai.

